

PERLINDUNGAN *FOLKLOR* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

NUR HAYATI

Dosen Fakultas Hukum - UIEU

ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap karya cipta manusia yang diberikan oleh negara. Perlindungan ini diberikan karena dalam karya ciptanya tersebut, manusia telah memaksimalkan karya, cipta dan karsa yang ada padanya untuk menghasilkan suatu karya seni. Seni merupakan bagian nyata dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Manusia senantiasa menciptakan berbagai karya seni dengan berbagai bentuk. Sebagai suatu karya cipta manusia, beberapa hasilnya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Banyak karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih menarik untuk dinikmati. Untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih ada, maka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat perlindungan terhadap *Folklor* sebagai salah satu karya cipta. Perlindungan yang diberikan terhadap *Folklor*, mencerminkan adanya pengakuan terhadap tradisi bangsa dan perlindungan terhadap asset bangsa dari bidang seni.

Kata Kunci: Perlindungan, *Folklor*, Hak Cipta

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna, karena tidak hanya memiliki naluri, tetapi juga cipta, rasa dan karsa. Dengan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya, manusia mampu menciptakan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil karya manusia tersebut, merupakan wujud kreatifitas yang harus dihargai karena dalam proses penciptaannya, ia telah mengeluarkan segenap tenaga dan fikirannya.

Dalam perkembangannya, cipta rasa dan karsa manusia tidak hanya mampu menghasilkan benda yang berwujud. Tetapi, lebih dari itu. Dari cipta, rasa dan karsa manusia tersebut, dapat melahirkan hak yang bentuknya tidak berwujud. Hak itu yang kemudian dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan HaKI). Salah satu jenis HaKI yang cukup populer adalah Hak Cipta.

Di Indonesia, Pengakuan terhadap Hak Cipta telah dimulai sejak

zaman kolonial. Pada masa itu, berlaku Undang-Undang Hak Cipta (*Auterswet* 1912, *staatblad* No. 600 tahun 1912) Undang-undang ini, telah menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Cipta.

Setelah Indonesia merdeka, *Auterswet* 1912 tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Dalam perkembangannya, Hak Cipta bukan merupakan agenda yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini nampak dari kurangnya perhatian pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang Hak Cipta nasional. Menurut Insan Budi Maulana, ini disebabkan karena sifat komunal dari masyarakat Indonesia yang menyebabkan kurangnya tuntutan individu terhadap hak ciptanya, sebagaimana ia ungkapkan bahwa Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia dianggap sebagai “masyarakat komunal” yang mempunyai cara berfikir bahwa “komunal” adalah lebih penting daripada “individual”. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara

satu dengan yang lain. Sehingga, suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Sesungguhnya, si penemu merasa senang bila orang lain menghasilkan suatu karya yang identik atau serupa dengan karyanya, walaupun ia tidak menerima royalti dari mereka. (Insan Budi Maulana, 1997)

Seiring dengan era globalisasi, pandangan komunal masyarakat Indonesia mulai bergeser. Dalam hal Hak Cipta, mereka mulai menyadari pentingnya pengakuan dan perlindungan Hak Cipta untuk mendorong dan melindungi penciptaan serta menyebarkan hasil kebudayaan dibidang ilmu, seni dan sastra. Untuk itu, maka diperlukan Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang mampu menangkap aspirasi tersebut.

Pada tahun 1982, lembaga legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mencabut keberlakuan *Auterswet* 1912. Lima tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dirasa tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta, sehingga perlu dilakukan beberapa

perubahan. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Pada tahun 1994, Indonesia telah menyetujui pembentukan *World Trade (WTO)* melalui *Agreement Establishing The World Trade Organization* di mana salah satu bagian dari pembentukan organisasi itu adalah *Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods (Trip's)*. Sebagai konsekuensi dari persetujuan tersebut, maka Indonesia harus mengharmonisasi sistem HaKI yang ada dengan Sistem HaKI yang berlaku secara internasional. Untuk itu, kemudian Indonesia melakukan perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang tentang Hak Cipta. (Insan Budi Maulana, 2002)

Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang tentang Hak Cipta ternyata tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga pada tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (LNRI Th.2002 No.85, Tambahan LNRI No. 4220), yang telah diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2002 dan mulai berlaku secara efektif pada 29 Juli 2003, (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUHC). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya.

Dalam salah satu butir pertimbangannya, UUHC menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik / suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam hal ini, keberadaan UUHC dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kreatifitas dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Perlindungan yang diberikan oleh UUHC, tidak hanya terbatas pada karya cipta modern, tetapi juga terhadap karya cipta tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tradisional (masyarakat adat) di Indonesia. Dalam masyarakat

adat yang lebih bersifat komunalistik, dimana peran individu tidak terlalu menonjol, karya-karya cipta yang dihasilkan biasanya dijadikan milik bersama masyarakat tersebut. Dalam hal ini, tidak diketahui dengan pasti siapa yang menciptakan karya cipta tersebut. Masyarakat hukum adat biasanya sudah cukup senang jika karya ciptanya digunakan dan dilestarikan dalam masyarakat tersebut secara turun temurun.

Dalam kaitannya dengan karya cipta masyarakat tradisional, UUHC mengatur tentang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat. pengaturan ini merupakan langkah yang sangat baik karena menunjukkan bahwa selain melindungi karya cipta modern, ternyata UUHC juga melindungi karya cipta masyarakat tradisional. Dalam hal ini, karya cipta tradisional juga memiliki nilai estetika dan seni yang cukup tinggi, sehingga bukannya tidak mungkin suatu karya cipta tradisional akan nilai ekonomis yang tinggi.

Nilai potensial yang tinggi dari suatu karya cipta tradisional dalam bentuk *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk memahami lebih jauh tentang *folklor* dengan mengangkat permasalahan ini dalam makalah.

Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual, memiliki konsep dasar sebagai hak milik immateril. Sedangkan yang dimaksud Hak Milik Immateril adalah suatu Hak Milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (Saidin, 1995). Dalam pengertian ini, tidak berarti bahwa yang dihasilkan oleh Hak Cipta adalah benda tidak berwujud. Dalam hal ini, Hak Cipta adalah hak atas perwujudan suatu ide.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ketika seorang membeli buku, ia hanya membeli hak untuk membeli dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginannya. Buku tersebut adalah milik pembelinya secara pribadi dalam bentuk yang nyata (dalam wujud buku). Namun, ketika seorang membeli buku, ia tidak membeli hak cipta atas karya tulis yang ada dalam buku itu. Hak cipta atas karya tulis (yang bersifat abstrak) tersebut tetap menjadi milik penciptanya atau orang lain yang secara hukum disebut sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. (Tim Lindsay, Eddy Damian, etc, 2003)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami, bahwa Hak Cipta merupakan hak atas perwujudan suatu ide yang dimiliki oleh seorang pencipta (pemegang hak cipta). Dengan demikian, suatu Hak Cipta baru mendapat perlindungan jika ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana terdapat pada pasal 9 ayat 2 TRIPs yang menyatakan bahwa “Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis lainnya” (Insan Budi Maulana, 2003). Dengan demikian, agar dilindungi Hak Cipta, suatu ciptaan harus dalam bentuk berwujud. Disamping itu, berdasarkan pasal 1 sub. 3, UUHC No. 19 Th. 2002, disebutkan bahwa “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.” Jadi, ciptaan yang mendapat perlindungan Hak Cipta harus memenuhi syarat “dalam bentuk berwujud” dan “bersifat asli”

Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi, jika ada pihak lain diluar pemegang Hak Cipta yang menuangkan ide yang telah diwujudkan tersebut dalam bentuk nyata

(memperbanyak), maka orang tersebut dianggap telah melanggar Hak Cipta.

Dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 19 Th. 2002, disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengertian Hak Cipta sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta merupakan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Dalam pengertian ini, juga terkandung makna bahwa Hak Cipta juga berarti hak untuk melarang orang lain untuk memperbanyak tanpa izin.

Objek Hak Cipta

Dalam UUHC, objek-objek yang dilindungi dengan Hak Cipta adalah objek-objek tertentu yang telah ditentukan oleh UUHC. Dalam hal ini, maka selain yang ditentukan oleh UUHC tidak dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan pasal 12 (1) UUHC, karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi adalah:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Foto grafi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, taksir, saduran, bunga rampai; *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana tersebut diatas, terdapat ciptaan yang tidak dilindungi oleh UUHC. Dalam hal ini, maka terhadap ciptaan tersebut tidak terdapat larangan untuk mengumumkan atau memperbanyak, karena ciptaan tersebut dianggap sebagai milik umum. Dalam pasal 13 UUHC, disebutkan bahwa ciptaan yang tidak dilindungi adalah:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

- d. Putusan pengadilan atau Penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dengan demikian, tidak selamanya pencipta dianggap sebagai pemegang hak cipta. Dalam beberapa hal, pemegang hak cipta bukanlah orang yang menciptakan karya cipta tersebut.

Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. UUHC mengatur tentang hal ini dalam dua pasal, yaitu pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 berisi tentang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, *folklor*, serta hasil kebudayaan rakyat. secara keseluruhan, bunyi pasal 10 UUHC adalah sebagai berikut:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,

- koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, *folklor*, serta hasil kebudayaan rakyat, negara juga memegang Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya untuk kepentingan penciptanya. Namun, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit yang memegang hak ciptanya untuk kepentingan pencipta. Hal ini diatur dalam pasal 11 UUHC.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta tidak sama untuk setiap jenis hak cipta. Hal ini tergantung pada jenis hak ciptanya. Secara garis besar, jangka waktu perlindungan Hak Cipta dapat dikelompokkan atas tiga bagian, yaitu:

1. Hak Cipta atas:
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. Seni batik;
 - e. Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks;
 - f. Arsitektur
 - g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptan sejenis lain;;
 - h. Alat peraga;
 - i. Peta;
 - j. Terjemahan, taksir, saduran, dan bunga rampai;

Untuk ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut di atas menurut pasal 29, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta, dan terus berlangsung hingga 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, Hak cipta berlangsung selama pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

2. Hak cipta atas ciptaan:
 - a. program komputer;
 - b. Sinematografi;

- c. Fotografi;
- d. Database; dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan,

Jangka waktu perlindungan Hak cipta atas ciptaan sebagaimana tersebut diatas, berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas “perwajahan karya tulis yang diterbitkan”, berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Untuk ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut di atas menurut pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Dalam hal Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut diatas dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

3. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara, memiliki jangka waktu perlindungan Untuk ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut diatas menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

- a. Dalam hal karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, *folklor*, serta hasil kebudayaan rakyat, jangka waktu perlindungannya tanpa batas. Dalam hal ini, perlindungan terhadapnya berlangsung terus menerus, selama karya tersebut masih ada.

- b. Dalam hal hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dimana negara sebagai pemegang hak cipta untuk kepentingan penciptanya, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

4. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui nama penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, dimana penerbit yang memegang hak ciptanya untuk kepentingan pencipta, maka jangka waktu perlindungannya menurut pasal 31 ayat (2) adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Dalam hak cipta, terkandung hak ekonomis, dimana pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak. Dengan pengumuman dan perbanyakan tersebut, pemegang hak cipta dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang tidak sedikit. Dalam pasal 1 *sub.1* disebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya...”. Dalam pengertian ini, terkandung makna bahwa dalam hak cipta terkandung hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Sehubungan dengan hak-hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, terdapat sejumlah hak untuk melakukan perwujudannya yang berupa:

1. Hak untuk mengumumkan yang berarti pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengumumkan (*right to Publish*) untuk yang pertama kalinya suatu ciptaan dibidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan.
2. Hak untuk mengumumkan dengan cara memperdengarkan ciptaan lagu yang direkam, misalnya kepada publik secara komersial di restoran-restoran, hotel dan pesawat udara.
3. Hak untuk menyiarkan suatu ciptaan dibidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan dalam bentuk karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel melalui elektromagnetik
4. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan

karya film dan program komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial

(Tim Lindsay, Eddy Damian, etc , 1995)

Disamping hak ekonomis, pencipta juga memiliki hak moral. Hak Moral ini dikenal dalam negara yang menganut Sistem Hukum Anglosaxon. Undang-undang di Inggris misalnya, memiliki hukum *Moral Right* (1988), yang secara substansi mengatur yaitu:

1. *Paternity right*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta;
2. *Privacyright*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakan film atau fotografi
3. *Integrity right*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya (Suyud Margono, 2003)

Di Indonesia, pengaturan tentang Hak Moral terdapat pada pasal 24 UUHC, dimana disebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam penjelasan ayat (2) diatas, disebutkan bahwa, dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian, yang berhubungan dengan karya cipta yang ada yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas, dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Folklor

Dalam *WIPO Model provision for National Laws on protection of expression of folklore against illicit Exploitation and Other Prejudicial actions, Expression of Folklore* mempunyai pengertian sebagai “*production consisting of characteristic elements of traditional artistic heritage developed and maintained by a community or by individuals reflecting*

the traditional artistic expectations of such as a community”. Definisi tersebut meliputi secara khusus perlindungan:

- “*verbal expression*”, seperti dongeng, hikayat;
- “*musical expression, seperti lagu-lagu rakyat*”;
- *expression of action*, seperti tari-tarian rakyat dan ritual;
- *tangible expression*, kerajinan, dan perhiasan kuno

(Suyud Margono, 2003)

Dalam UUHC, penjelasan pasal 10 ayat (2) *folklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni, antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Menurut James Danandjaya, ciri-ciri utama *folklor* pada umumnya adalah:

- a. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata,

dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- b. *Folklor* bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif atau dalam bentuk standar. Disebarkan diantara masyarakat daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi)
- c. *Folklor* ada dalam versi-versi bahkan jenis-jenis yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga secara tidak sadar *folklor* dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian, perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja. Sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan.
- d. Umumnya *folklor* masih bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi.
- e. *Folklor* biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola.
- f. *Folklor* mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif
- g. *Folklor* bersifat pralogis, artinya mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika pada umumnya.
- h. *Folklor* menjadi milik bersama dari masyarakat daerah tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota masyarakat di daerah yang bersangkutan merasa memilikinya.

(James Danandjaya, 1984)

Sementara itu, berdasarkan tipenya, *folklor* dapat dikelompokkan atas:

(1) Folklor Lisan (verbal Folklor)

Folklor lisan adalah *folklor* yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk *folklor* yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain:

- a. bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkat tradisional, atau title kebangsawanan.
- b. Ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah dan pameo.
- c. Pertanyaan tradisional, seperti teka-teki
- d. Puisi rakyat seperti, pantun, gurindam, dan syair.
- e. Cerita prosa rakyat seperti mitos, legenda, dan dongeng.
- f. Nyanyian rakyat atau lagu rakyat.

(2) Folklor sebagian lisan (Party verbal Folklor)

Folklor sebagian lisan adalah *folklor* yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Bentuk-bentuk *folklor* yang tergolong dalam kelompok ini adalah:

- a. kepercayaan rakyat
- b. permainan rakyat
- c. teater rakyat
- d. tari rakyat
- e. adat istiadat
- f. upacara rakyat
- g. pesta rakyat, dan sebagainya

(3) Folklor bukan lisan (non Verbal Folklor)

Folklor bukan lisan adalah *folklor* yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok ini dapat dibagi dalam dua sub kelompok, yaitu:

1. Kelompok material, seperti
 - a. arsitektur rakyat
 - b. kerajinan tangan rakyat
 - c. pakaian dan perhiasan tubuh adat
 - d. masakan dan minuman rakyat
 - e. obat-obatan rakyat
 2. Kelompok non material, seperti:
 - a. Gerak isyarat tradisional
 - b. Bunyi Isyarat untuk komunikasi rakyat
 - c. Musik rakyat
- (James Danandjaya, 1984)

Perlindungan Folklor Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Folklor merupakan salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam pengaturan Hak Cipta di Tanah air. Dalam UUHC, ketentuan tentang *folklor* diatur dalam pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam

pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan, dari keempat ayat tersebut diatas, hanya ayat (2) yang mendapat penjelasan, yaitu:

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni, antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Aspek dari pasal 10 UUHC yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu tentang *folklor*, memiliki beberapa ganjalan yang menurut penulis pengaturannya kurang jelas.

Pertama, dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa negara Indonesia memegang hak cipta atas *folklor*. Dalam hal ini, negara dalam bentuk apa tidak jelas. Ditambah lagi dengan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang NO.22. Th.1999 tentang Otonomi Daerah, tentunya *folklor* ini bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi daerah untuk menambah pemasukannya. Dalam hal ini, penggunaan *folklor* suatu daerah, sebut saja Riau, (misalnya lagu daerah Riau) yang digunakan secara komersil oleh penyanyi warga negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, apakah orang tersebut perlu membayar royalti terhadap pemda Riau?

Berdasarkan pasal 10 (3) UUHC, yang menyatakan bahwa orang yang bukan warga negara Indonesia yang akan mengumumkan atau memperbanyak *folklor* harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut tidak perlu membayar royalti, karena ia bukan Warga Negara Asing (WNA).

Dengan penafsiran tersebut diatas, maka negara akan dirugikan, terutama pemda setempat. Dalam hal ini, jika penyanyi WNI tersebut menggunakan lagu orang lain, dia akan membayar royalti. Tapi, dengan menggunakan lagu daerah, dia terbebas dari pembayaran royalti tersebut. Tentunya ini memberikan keuntungan lebih pada penyanyi tersebut, tetapi sebaliknya, negara kehilangan pemasukan.

Dalam konsep dewasa ini, dimana negara bukan hanya lembaga publik, tetapi juga memiliki aspek privat, maka sebaiknya tidak hanya penggunaan *folklor* oleh WNA saja yang perlu mendapat izin, tetapi juga oleh pihak manapun (termasuk WNI), yang menggunakan *folklor* tersebut untuk tujuan komersial. Dalam konsep subjek hukum, juga termasuk didalamnya badan hukum.

Kesimpulan

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah tentang *folklor*. Dalam konsep serta pengaturan *Folklor* dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa

hak cipta atas *folklor* dipegang oleh negara.

Dalam hal ini, maka segala konsekuensi yang ada pada pemegang Hak Cipta pada umumnya jatuh pada negara. Dalam konsep otonomi daerah, maka pengertian negara inipun harusnya meliputi peran pemerintah daerah. Dalam penggunaan komersial, UUHC hanya mengatur dengan tegas penggunaan oleh Warga Negara Asing harus mendapat izin dari pemerintah Indonesia. dalam hal ini, tentunya akan menimbulkan penafsiran bahwa penggunaan oleh Warga Negara Indonesia tidak perlu mendapat izin.

Hal ini tentunya akan mengakibatkan negara kehilangan pemasukan jika *folklor* digunakan untuk tujuan komersil oleh warga negara indonesia.

Saran

1. *Folklor* merupakan aset negara yang memiliki nilai ekonomis yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu dibuat pengaturan yang lebih seksama dan lengkap mengenai *folklor*. Pengaturan tersebut sebaiknya memperhatikan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22. Th.1999 Tentang Otonomi Daerah

2. Perlu diatur dengan tegas pula mengenai penggunaan *folklor* oleh Warga Negara Indonesia (termasuk Badan Hukum) untuk tujuan komersil sebagai penambah pemasukan bagi negara.

Daftar Pustaka

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang hak Cipta.
- Maulana, Insan Budi, "Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, "Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Lindsay, Tim Eddy Damian, etc, "*Hak Kekayaan Intellektual, suatu Pengantar*", Alumni, Bandung, 2003.
- Margono, Suyud, "Hukum Perlindungan Hak Cipta (d disesuaikan dengan UU hak Cipta Tahun 2002) dilengkapi Undang-undang

*Nur Hayati - Perlindungan Folklor Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta*

Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta”, CV. Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarta, 2003.